ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT HERFINTA FARM AND PLANTATION

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi

Oleh

Nama : Adela Khairunnisa Pasi
NPM : 1405170604
Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama	:	ADELA KHAIRUNNISA PASI
N P M	:	1405170604
Program Studi	:	AKUNTANSI
Judul Skripsi	:	ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. HERFINTA FARM AND PLANTATION
Dinyatakan	:	(B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak

Pembimbing

RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama	:	ADELA KHAIRUNNISA PASI
N P M	:	1405170604
Program Studi	:	AKUNTANSI
Konsentrasi	:	AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi	:	ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. HERFINTA FARM & PLANTATION

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)	(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : **ADELA KHAIRUNNISA PASI**
N.P.M : **1405170604**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Penelitian : **ANALISI PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. HERFINTA FARM AND PLANTATION**

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10-3-2018	- Perbaiki deskripsi hasil		
	data		
	- Tambahkan data penelitian		
	- Perbaiki perhitungan PPh pasal 25		
	sesuaikan dengan data		
15-3-2018	- Tambahkan deskripsi pencatatan		
	PPh pasal 25		
	- Perbaiki pembahasan tentang		
	perhitungan, penyetoran dan		
	pelaporan serta pencatatan		
	PPh pasal 25		
19-3-2018	- Perbaiki kesimpulan dan		
	saran		
	kesimpulan sesuaikan dengan		
	pembahasan.		
24-3-2018	- Perbaiki daftar isi dan		
	kata pengantar		
	- Tambah Abstrak		
	Acc Bimbingan Skripsi		
	24/3/2018		

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : ADELA KHAIRUNNISA PASI

NPM : 1405170604

Konsentrasi : PERPAJAKAN

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
   - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
   - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 27 Februari 2017

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 02C49AEF300180868 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ADELA KHAIRUNNISA PASI

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Adela Khairunnisa Pasi. NPM. 1405170604. Analisis Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Herfinta Farm And Plantation, 2018. Skripsi.

PT. Herfinta Farm and Plantation melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 25. Permasalahan penelitian ini adalah pada laporan laba rugi perusahaan ditemukan adanya biaya piutang tak tertagih dan perusahaan tidak memasukkannya kedalam koreksi positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan , penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 25 tahun 2016 yang dilakukan PT. Herfinta Farm and Plantation dan apakah telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif. Jenis data yang ada adalah kuantitatif dan sumber data adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Teknik analisis data adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 pada perusahaan belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan menurut undang-undang. Hal ini dikarenakan adanya biaya piutang tak tertagih dan perusahaan tidak memasukkannya kedalam koreksi positif, sehingga mengakibatkan kesalahan perhitungan beban pajak yang akan mengakibatkan kesalahan perhitungan PPh pasal 25 dan akan mempengaruhi pada penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25.

Kata kunci: Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidyah-Nya dan tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Herfinta Farm And Plantation".**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada pada penulis. Namun demikian, penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam pelaksanaan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda Harris Pasi dan Ibunda Masdariah Rangkuti, Kakak, serta Adik tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan dan dorongan moral dan materil kepada penulis. Terima kasih atas segala do'a dan pengorbanan yang luar biasa, semoga ALLAH SWT tetap memberikan kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan kepada kedua orang tua penulis. Amin, Amin ya rabbal'alamin.

2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si,selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Wakil Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI , selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pandangan, kritikan, masukan dan saran dengan penuh kesabaran selama menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
9. Ibu Hj. Hafsah, SE, M.Si selaku Dosen PA kelas Akuntansi D Siang Stambuk 2014.
10. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sejak dari tingkat persiapan hingga selesainya laporan ini.
11. Ibu Debora Tambunan selaku HR Manager di Kantor PT. Herfinta Farm and Plantation yang telah memberi saya kesempatan Riset untuk menyelesaikan Skripsi ini.

12. Bapak dan Ibu Staf Pegawaidi Kantor PT. Herfinta Farm and Plantation terkhususnya pada bagian Seksi Keaungan yang telah senantiasa mengajari dan membimbing saya dalam melaksanakan Riset untuk menyelesaikan Skripsi ini.
13. Buat teman-temanku khususnya Cesi Minarti Aritonang, Rama Dayanti, Rahmawati dan Teman-teman angkatan 2014 khusunya kelas Akuntansi D Siang yang seperjuangan yang sudah banyak membantu penulis dan menjadi teman baik, saling membantu dan sama-sama mensupport satu sama lain. Semoga apa yang kita inginkan tercapai amin.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan dan kelemahan yang bersumber dari penulis sendiri.Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan demikian penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara serta bagi mahasiswa lainnya sebagai bahan perbandingan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih sempurna. Akhirkata penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan. Maret 2018

Adela Khairunnisa Pasi

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 4

C. Rumusan Masalah 4

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4

BAB II : LANDASAN TEORI 6

A. Uraian Teoritis..... 6

1. Akuntansi Perpajakan..... 6

a. Pengertian Pajak 6

b. Fungsi Pajak 7

c. Pengelompokan Pajak..... 7

d. Syarat Pemungutan Pajak 8

e. Asas-asas Pemungutan Pajak 9

f. Sistem Pemungutan Pajak..... 10

g. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak..... 11

2. Pajak Penghasilan 13

a. Pajak Penghasilan..... ... 13

b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal25..... 13
c. Subjek Pajak (UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 2).... 14
d. Objek Pajak (UU PPh No. 36 Tahun 2008)..... 15
e. Pengurangan Penghasilan (Biaya)..... 15
3. Pajak Penghasilan Pasal 25 (Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan) 18
a. Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan..... 19
b. Akuntansi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25..... 20
c. Tarif Pajak Penghasilan Menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 21
d. Surat Pemberitahuan..... 22
e. Koreksi Fiskal..... 24
f. Piutang Tak Tertagih..... 26
4. Penelitian Terdahulu..... 29
B. Kerangka Berfikir 30
BAB III : METODE PENELITIAN 32
A. Pendekatan Penelitian 32
B. Definisi Operasional Variabel 32
C. Tempat dan Waktu Penelitian..... 33
D. Sumber dan Jenis Data 34
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data..... 34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Gambaran Umum Perusahaan 36
1. Sejarah Singkat Perusahaan..... 36

2. Struktur Organisasi Perusahaan 37

B. Hasil Penelitian 40

1. Deskripsi Penelitian..... 40

2. Perhitungan PPh Pasal 25 45

3. Penyetoran PPh Pasal 25 47

4. Pelaporan PPh Pasal 25 47

5. Pembahasan 48

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... 51

A. Kesimpulan..... 51

B. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.I Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25... 20

Tabel II.II Penelitian Terdahulu 29

Tabel III.I Waktu Penelitian..... 33

Tabel IV.I Perhitungan PPh Pasal 25 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kertas Kerja Rekonsilasi Fiskal 25

Gambar II.II Kerangka Konseptual 31

Gambar IV.I Struktur Organisasi 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara materil maupun sepiritual. Untuk melaksanakan pembangunan yang telah disusun dalam berbagai program yang akan dilaksanakan, harus didukung dengan ketersediaan pembiayaan. Salah satu sumber penerimaam negara yang terpenting untuk membiayaai pelaksanaan pembangunan adalah dari sektor pajak.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak berfungsi juga sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan system self assessment yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan pajak terutang. Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, agar bangsa indonesia lebih mandiri dalam membiayai pembangunan nasional. Sistem dan mekanisme pemungutan pajak lebih menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Para wajib pajak tidak dipandang sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Salah satu

jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, berlaku sejak 1 Januari 1984. UU ini sudah beberapakali mengalami perubahan dan perubahan terakhir diatur dalam UU No. 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilanh. Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu untuk penyampaiaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

PT. Herfinta Farm and Plantation merupakan salah satu wajib pajak dalam Negeri yang berada di kota Medan. Dari laporan Surat PemberitahuanTahunan (SPT) terlampir jumlah peredaran usaha PT. Herfinta Farm and Plantation sebesar Rp.13.478.936.000. PT. Herfinta Farm and Plantation dengan jumlah pembayaran pajak pada tahun 2016 sebesar Rp.152.348.375 . Dari Laporan keuangan dan daftar SPT PT. Herfinta Farm and Plantation terdapat beberapa permasalahan, diantaranya.

Pada laporan laba rugi perusahaan ditemukan adanya biaya piutang tak tertagih sebesar Rp198.500.000. dan perusahaan tidak memasukkannya kedalam

koreksi positif, sehingga mengakibatkan kesalahan perhitungan laba fiskal menjadi lebih kecil dan perhitungan beban pajak. Kesalahan perhitungan beban pajak akan mengakibatkan kesalahan perhitungan PPh pasal 25.

Piutang tak tertagih agar dapat dipakai sebagai biaya apabila piutang tersebut memiliki bukti pernyataan seperti: nama, NPWP, alamat, dan jumlah piutang yang tidak dapat lagi ditagih, termasuk atas piutang yang dihapuskan dari debitur kecil atau debitur kecil lainnya, maka piutang tersebut akan dapat dimasukkan kedalam koreksi positif sehingga piutang tak tertagih dapat dibiayakan di dalam lapora laba rugi fiskal.

Menurut Waluyo (2011, hal. 114) Undang-undang perpajakan yang menyatakan piutang tak tertagih terdapat pada pasal 6 ayat 1 yaitu piutang yang nyata-nyata tidk dapat ditagih dengan syarat:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak
3. Telah diserahkan perkara pengihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnyatelah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
4. Syarat pada angka 3 tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil (perhatikan pasal 4 ayat (1) huruf “k”) yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PT. Herfinta Farm and Plantation adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan perdagangan (agrobisnis), dimana perusahaan melakukan pembayaran pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) badan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25. PT. Herfinta Farm and Plantation memiliki kewajiban

yang sama dengan PT yang lainnya yaitu, melakukan pemotngan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Herfinta Farm and Plantation"**

B. Identifikasi Masalah

Piutang Tak Tertagih tidak dikoreksi positif oleh PT. Herfinta Farm and Plantation

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah:

1. Bagaimana Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25 PT. Herfinta Farm and Plantation pada tahun 2016?
2. Apakah Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 25 tahun 2016 yang dilakukan PT. Herfinta Farm and Plantation telah sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Adapun tujuan dari penelitian pada PT. Herfinta Farm and Plantation yaitu untuk menganalisis bagaimana perhitungan , penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghailan Pasal 25 Tahun 2016 yang dilakukan PT. Herfinta Farm and Plantation.

b. Untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 PT. Herfinta Farm and Plantation telah sesuai undang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat apabila nanti terjun ke lapangan pekerjaan yang sesuai dengan penelitian ini, dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya menyangkut tentang Pajak Penghasilan Pasal 25.
b. Bagi akademik, penelitian ini sebagai pelengkap perbendaharaan perpustakaan untuk bahan bacaan dan perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25.
c. Bagi PT. Herfinta Farm and Plantation, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi serta merasakan manfaat Pajak Penghasilan Pasal 25 yang diterapkan untuk tahun yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraiaan Teoritis

1.) Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Menurut Sukrisno (2016, hal. 10) menyatakan akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

a) Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Menurut Rochmat Soemitro (2014, hal. 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukandan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Adapun pengertian pajak menurut MJH. Smeets (2016, hal. 6) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.Iuran tersebut berupa uang (bukanbarang).

2. Berdasarkan undang-undang.
   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b) Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011, hal. 6) adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (Budgeter) adalah fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannnya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (Regulered) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekankan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c) Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, menurut Resmi (2014, hal. 7):

1. Menurut Golongannya

   Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain (PPh).
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga (PPN).

Kesimpulan menurut peneliti : Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak boleh ditanggung oleh pihak lain (PPh), dan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga (PPN).

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (PPh).
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (PPN dan PPnBM).

Kesimpulan menurut peneliti : Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan subjek dalam diri wajib pajak (PPh), dan Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanda memperhatikan keadaan wajib pajak (PPN dan PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Kesimpulan menurut peneliti : Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pusat dan digunakan untuk negara, dan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah dan digunakan untu daerah.

d) Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak adalah agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut menurut Mardiasmo (2011, hal. 2):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utan pajak yang telah ditetapkan.

2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

   Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

3) Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).

   Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil)

   Syarat finansiil ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana)

   Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang perpajakan yang baru.

e) Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasara atau tumpunan untuk menjelaskan suatu permasalahan.Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Adam Smith (2011, hal. 13) mengemukakan bahwa ada empat asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas persamaan (equality)
   Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (ability to payment), dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Asas kepastian (certainty)
   Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Asas menyenangkan (convenience)
   Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.

4. Asas Efesiensi (Low cost of Collection)
   Asas ini bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

f) Sistem Pemungutan pajak

Sistem Pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2002, hal. 16) pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas 3, yakni:

1. Official Assesment System
   Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

   Ciri-ciri Official Assesment System:

   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
   b. Wajib Pajak bersifat pasif.
   c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keteapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System
   Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. With Holding System
   With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

g) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). Kewajiban setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
   b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
   c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Hak-hak wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

   a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
   c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
   d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
   e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Mengajukan pemohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai.

2.) Pajak Penghasilan

a) Pajak Penghasilan

Ketentuan material pajak penghasilan sebagian besar dimuat dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, perubahan pertama menjadi UU No. 7 tahun 1991 tentang pajak penghasilan, perubahan kedua menjadi UU No. 7 tahun 1994, perubahan ketiga menjadi UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dan perubahan yang terakhir menjadi UUNo. 36 tahun 2008. Sedangkan ketentuan formal mengenai pajak penghasilan dimuat dalam UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, yang diubah dengan UU No. 16 tahun 2000 dan di ubah lagi menjadi UU No. 28 tahun 2007.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Rimsky (Perpajakan, 2001, hal. 4) adalah: **"**Pajak Penghasilan adalah: suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan".

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan.Pajak Penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagamaina ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya PPh Pasal 25 dapat dihitung dengan cara PPh terutang menurut SPT Tahunan PPhh tahun lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong dan/atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24) selanjutnya dibagi dengan 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Menurut Waluyo (2011, hal. 307) PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak PPh pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

c) Subjek Pajak (UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 2)

Subjek pajak adalah pihak yang mempunyai kewajiban-kewajiaban subyktif, atau terhadap siapa saja pajak akan ditagih, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atau Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak menurut Waluyo (2002, hal. 54)

Subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.
b. Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya.
c. Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan Subjek Pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan, Subjek Pajak juga dapat dibedakan menjadi:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada diindonesia lebih dari183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
b. Badan yang berdiri atau bertempat kedudukan di Indonesia
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek Pajak Luar Negrei

Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

d) Objek Pajak (UU PPh No. 36 Tahun 2008)

Objek pajak menurut Waluyo (2011, hal. 109) dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghiitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungannya kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainnya.
2. Penghasilan dari luar usaha dan penghasilan.
3. Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta gerak maupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.

Selanjutnya dilihat dari penggunaannya (outflow), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

e) Pengurangan Penghasilan (Biaya)

Pada akuntansi komersial berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menggunakan istilah beban, tetapi didalam Undang-undang Pajak Penghasilan menggunakan istilah biaya. Pengurangan Penghasilan dapat

dibedakan menjadi dua yaitu beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pengeluaran-pengeluaran yang dapat pula dibebankan. Menurut Waluyo (2011, hal. 113) mengemukakan bahwa yang dimaksud objek pajak adalah:

1. Biaya yang diperkenankan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap (Deductible Expenses)

Dalam pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menangih, dan memelihara penghasilan termasuk:

Biaya-biaya yang diijinkan Undang-Undang untuk dikurangkan terhadap Penghasilan (biaya deduktibel/ deductible cost) adalah sebagai berikut:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

    1. biaya pembelian bahan;
    2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    3. bunga, sewa, dan royalti;
    4. biaya perjalanan;
    5. biaya pengolahan limbah;
    6. premi asuransi;
    7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
    8. biaya administrasi; dan
    9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

    Biaya-biaya yang dimaksud lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
   Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

   1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
   2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
   3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
   4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah**:** PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2010 tentang sumbangan bencana, fasilitas pendidikan, penelitian dan pembinaan olah raga dan pembangunan infrastruktur yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010.
j. Biaya Telepone seluler dan pemeliharaan kendaraan.

2. Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai (Non Deductible Exppenses)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan , kecuali sumbangansampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
h. Pajak Penghasilan;
   Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3.) Pajak Penghasilan Pasal 25 (Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan)

a) Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

Perhitungan PPh Pasal 25. Menurut Sukrisno (2016, hal. 96) besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1:

Jumlah Pajak Penghasilan PT. Herfinta yang terutang sesuai dengan SPT

Tahunan PPh 2015 Rp. 38.000.000

Pada tahun 2015, telah dibayar dan dipotong atau dipungut:

1. PPh pasal 22 Rp. 3.000.000

2. PPh pasal 23 Rp. 4.000.000

3. PPh pasal 25 Rp.15.000.000

Rp.22.000.000

Kurang bayar (pasal 29) tahun 2015 Rp. 6.000.000

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2016 adalah:

PPh yang terutang tahun 2015 = Rp.38.000.000

Pengurangan

1. PPh pasal 22 Rp. 3.000.000

2. PPh pasal 23 Rp. 4.000.000

Rp.7.000.000

Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2016 Rp.31.000.000

Besarnya PPh pasal 25 per bulan:

Rp. 31.000.000/12 = Rp. 2.583.000

Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2016 mulai masa Maret sebesar Rp. 2.583.000

Jurnal perusahaan pada saat pembayaran PPh pasal 25 setiap bulannya adalah sebagai berikut:

PPh 25 dibayar dimuka Rp2.583.000

Kas/ Bank Rp2.583.000.

Ketentuan perundang-udangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelporan pph pasal 25. Menurut Waluyo (2011, hal. 308) sebagai berikut:

Tabel II.I

Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

No	Jenis Pajak	Penyetoran	Pelaporan
1	PPh Pasal 25	Harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Paling Lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP)

b) Akuntansi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemerintah dalam soal pajak. Wajib pajak mengidentikkan pembayaran pajak sebagai sebuah beban, yang akan mengurangi laba. Wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang akan diraih dan meningkatkan efesiensi dan daya saing mereka. Dalam hal ini pencatatan yang dilakukan seperti di bawah ini:

a.Penjualan kepada pemungut oleh non pemungut

PPh Pasal 25	Rp……	
Kas	Rp……	
Penjualan		Rp……..

b. Penjualan kepada non pemungut oleh pemungut

Kas	Rp…….	
Penjualan		Rp……..
PPh Pasal 25		Rp……..

c. Penerimaan penghasilan Objek PPh Pasal 25

Kas	Rp……..	
PPh Pasal 25	Rp……..	
Penghasilan Objek PPh Pasal 25		Rp……..

d. Pembayaran beban objek PPh Pasal 25

Beban Objek PPh Pasal 25	Rp……..	
Utang PPh Pasal 25		Rp……..
Kas		Rp……..

(saat pembayaran/timbulnya kewajiban)

Utang PPh pasal 25	Rp……..	
Kas		Rp……..

e. Pembayaran Objek PPh Pasal 25

Objek PPh Pasal 25	Rp……..	
Utang PPh Pasal 25		Rp……..
Kas		Rp……..

(saat pembayaran objek PPh Pasal 25)

Utang PPh Pasal 25	Rp……..	
Kas		Rp……..

(saat penyetoran PPh Pasal 25, bulan berikutnya)

c) Tarif Pajak Penghasilan Menurut UU PPh No.36 Tahun 2008

Tarif pajak adalah presentase tertentu yang digunakan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.Bagi wajib pajak dalam negeri, tarif pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (*Word Wide Income*). Dalam hal ini terdapat dalam Pasal 17 Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 yaitu tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi:

1. Pertama, tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut : (a) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2014 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak, (b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, (c) Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2. Kedua**,** tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 menyatakan atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Desember 2014 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.

d) Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Semua pajak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008.

1. SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. SPT Tahunan

Ini merupakan laporan pajak yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan mau pun pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

b. SPT Masa

Terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, dimana aturan pajak tersebut diatur, dan mereka adalah:

1) PPh Pasal 21/26
2) PPh Pasal 22
3) PPh Pasal 23/26
4) PPh Pasal 25
5) PPh Pasa 4 ayat (2)
6) PPh Pasal 15
7) PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
8) PPN bagi Pemungut
9) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
10) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2. Sanksi Tidak atau Terlambat Melaporkan SPT

SPT dilaporkan dengan menggunakan formulir tertentu, tergantung dari jenis pajak yang akan dilaporkan. Untuk setiap jenis laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda untuk waktu pembayaran dan pelaporan. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi sebesar:

1) Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan bagi wajib pajak pribadi.
2) Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan bagi Pengusaha Kena Pajak.
3) Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN
4) Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya.

3. e-SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) wajib diisi dalam Bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah (Rp), dan wajib menandatanginnya sebelum diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Saat ini Anda dapat mengisi SPT secara online yang disebut sebagai e-SPT. Melapor pajak pun dapat dilakukan baik secara manual mau pun secara elektronik. Cara manual umumnya memakan waktu lebih lama ketimbang elektronik.

Dengan OnlinePajak Anda mampu melakukan persiapan pelaporan pajak, dari hitung, setor, dan lapor dengan menggunakan satu sistem pelaporan pajak yang terintegrasi. Anda tidak perlu mendownload atau melakukan instalasi untuk menggunakan sistem ini. Cukup registrasi dan Anda dapat mengakses sistem OnlinePajak.

e) Koreksi Fiskal

Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan. Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal, hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan, sehingga terjadi perbedaan laporan keuangan menurut akuntansi (komersial) dan menurut perpajakan (fiskal).

Menurut Suksrisno (2016, hal. 237) Koreksi Fiskal adalah proses penyesuaiaan atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa:

1. Koreksi Positif

   Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya sebagai berikut:
   a. Beban yangtidak diakui oleh pajak atau non deductible expenses pasal 9 ayat (1) UU PPh.
   b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
   c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
   d. Penyesuaaian fiskal positif lainnya.

Contoh Koreksi Positif :

KERTAS KERJA REKONSILIASI FISKAL
PT. MICHELIN

No	Keterangan	LK.Komersial	KFP	KFN	LK.Fiskal
1	Penghasilan Usaha				
2	Penjualan	765,300,000			765,300,000
3	HPP	(450,000,000)	50,000,000		(400,000,000)
4	Laba Kotor	315,300,000	50,000,000		365,300,000
5	Pengeluaran Usaha				
6	Gaji Karyawan	(120,000,000)	13,800,000		(106,200,000)
7	Peny.Mesin	(10,000,000)		(15,000,000)	(25,000,000)
8	Peny.Gedung	(25,000,000)	12,500,000		(12,500,000)
9	Peny.Tanah	(2,000,000)	2,000,000		-
10	B.Penerbitan Saham	(500,000)			(500,000)
11	Premi Ass.Kebakaran	(200,000)			(200,000)
12	Sumbangan	(100,000)	100,000		-
13	Piutang Ragu-ragu	(500,000)			500,000)
14	Cad.Umum	(20,000,000)	20,000,000		-
15	Deviden yg di bayar	(30,000,000)	30,000,000		-
16	PPh yg dibayar	(4,600,000)	4,600,000		-
17	Total P.Usaha	(212,900,000)	83,000,000	(15,000,000)	(144,900,000)
18	Laba Sebelum Pajak	102,400,000	133,000,000	(15,000,000)	220,400,000

Gambar II.I Kertas Kerja Rekonsilasi Fiskal

2. Koreksi Negatif

   Koreksi negatif terjadi apabilalaba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:
   a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)
   b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
   c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
   d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
   e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
   f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Koreksi fiskal harus dilakukan oleh WP ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

f) Piutang Tak Tertagih

Pembebanan secara komersial atas Piutang Tak Tertagih oleh Wajib Pajak merupakan objek rekonsiliasi fiskal sebelum menentukan Penghasilan Kena Pajak. Pada dasarnya secara fiskal tidak dikenal adanya metode penyisihan/pembentukan cadangan sebagaimana ditegaskan didalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kecuali untuk Wajib Pajak sektor usaha tertentu. Sehingga komponen biaya yang dibentuk akibat adanya pembentukan atau penyisihan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari laba bruto. Ini berarti nilai penyisihan piutang ragu- ragu yang belum diputuskan sebagai Piutang Tidak Tertagih tidak boleh dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Untuk Beban Piutang Tak Tertagih sendiri pada prinsipnya tidak menjadi soal bagi ketentuan perpajakan. Sepanjang nilai Beban Piutang Tak Tertagih yang diperoleh adalah nilai yang dipastikan tidak dapat lagi tertagih dan tidak lagi mengandung nilai yang kemungkinan masih dapat dibayar oleh debitur, maka nilai tersebut dapat dibiayakan (*deductible expense*). Namun demikian dalam rangka rekonsiliasi fiskal, secara administratif nilai Piutang Tak Tertagih tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentuan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-

57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK-105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata- Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Adapun persyaratan (*requirements*) yang ditetapkan PMK-57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK-105/PMK.03/2009 didalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Piutang yang nyata- nyata tidak dapat ditagih tersebut telah dibukukan sebagai pendapatan bagi debitur terkait ditahun yang sama;
2. Wajib Pajak wajib menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada Ditjen Pajak yang memuat identitas lengkap debitur yang utangnya dibebaskan (meliputi: nama, NPWP, alamat, dan jumlah piutang yang tidak dapat lagi ditagih); dan
3. Telah diajukan ke instansi pemerintah yang menangani penghapusan/ pembebasan utang antara Wajib Pajak dengan debitur yang bersangkutan; atau
4. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum/ khusus yang meliputi koran/ majalah atau media massa cetak skala nasional (publikasi umum) atau Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)/ Perhimpunan Bank Swasta Nasional (PERBANAS) dan/atau publikasi khusus Bank Indonesia (publikasi khusus); atau
5. Adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

Persyaratan nomor 3 s.d. 5 tidak berlaku dalam hal Piutang Tak Tertagih berasal dari piutang yang diberikan kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya, debitur kecil dalam hal ini adalah debitur dengan jumlah piutang tidak melebihi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan jumlah total piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh Bank/ Lembaga Pembiayaan Dalam Negeri sebagai akibat adanya pemberian: KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera), KUT (Kredit Usaha Tani), KPRSS (Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana), KUK (Kredit Usaha Kecil), KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Adapun debitur kecil adalah debitur dengan jumlah piutang tidak melebihi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa pembebanan Piutang Tidak Tertagih telah memenuhi persyaratan secara konseptual (tidak lagi mengandung unsur penyisihan) dan menunjukkan bukti pendukung persyaratan yang terdiri dari:

1. Daftar Piutang Tak Tertagih (meliputi: nama, NPWP, alamat, dan jumlah piutang yang tidak dapat lagi ditagih), termasuk atas piutang yang dihapuskan dari debitur kecil atau debitur kecil lainnya; dan
2. Fotokopi bukti pendaftaran penagihan kepada instansi pemerintah yang menangani penghapusan/ pembebasan utang; atau
3. Fotokopi kesepakatan tertulis yang menunjukkan bahwa penghapusan piutang tersebut telah divalidasi oleh Notaris; atau
4. Fotokopi bukti publikasi baik pemberitahuan umum atau khusus; atau
5. Surat keterangan dari Debitur bahwa sejumlah utang telah dihapuskan dan disetujui oleh Wajib Pajak yang memberikan pinjaman.

Maka Beban Piutang Tak Tertagih boleh dikurangkan dari laba kotor sesuai dengan amanat pasal 6 ayat (1) huruf h UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Semua bukti tersebut dijadikan sebagai lampiran saat pelaporan SPT Tahunan PPh. Jika dalam tahun berjalan ternyata debitur melunasi utangnya, padahal penghapusan telah disetujui dan dibebankan sebagai biaya, maka nilai pelunasan tersebut wajib dilaporkan Wajib Pajak sebagai penghasilan pada tahun berjalan dilakukannya pelunasan.

4) Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoan pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel II.II

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lieta Murniati (2011)	Optimalisasi penerimaan pajak melalui pengawasan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 25	Hasil penelitian menyatakan bahwa Tingkat kepatuhan 100 Wajib Pajak Besar Badan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya dari tahun ke tahun semakin menurun hal ini dikarenakan kurang sadarnya Wajib Pajak akan pentingnya melakukan pelaporan. Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung sudah melakukan pengawasan tapi masih belum efektif dalam hal kepatuhan dalam melapor pajak.
2	Afrisa Adhita Putri (2016)	Perlakuan akuntansi pph pasal 21 dan pasal 25 terhadap laporan keuangan koperasi	Hasil perhitungan PPh pasal 21 pada KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah tepat dan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008; Mekanisme pengakuan, pencatatan dan penyajian transaksi dalam koperasi belum dilakukan dengan baik, hal tersebut dapat terlihat pada jurnal yang di buat oleh KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur .
3	Shinta Ismail (2014)	Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma belum sesuai dengan ketentuan dan tata	CV Delta Dharma telah menggunakan tarif perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 namun dalam hal pembayaran

		cara perpajakan yang berlaku.	atau penyetoran pajak CV Delta Dharma sering mengalami keterlambatan dikarenakan belum adanya karyawan yang langsung menangani pajak pada perusahaan tersebut.
4	Nisfullailiah (2015)	Analisis perlakuan pajak penghasilan pasal 25 Pada wajib pajak badan untuk menentukan angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan pada cv. Jawa dwipa tulungagung	PPh Pasal 25 menurut CV. Jawa Dwipa untuk menentukan besarnya pajak angsuran tahun 2012, 2013 dan 2015, CV. Jawa Dwipa termasuk dalam kondisi Wajib Pajak yang biasa-biasa saja. Artinya CV. Jawa Dwipa tidak mengalami kerugian, tidak mendapatkan SKP pada tahun pajak berjalan, tidak ada penghasilan Wajib Pajak yang tidak teratur serta dalam pembayaran, dan pelaporan pajak tidak terjadi masalah karena Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam hal pembayaran dan melaporkan pajaknya

B. Kerangka Berfikir

PT. Herfinta Farm and Plantation adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan perdagangan (agrobisnis). PT. Hefinta Farm and Plantation melakukan koreksi fiskal, perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25.

Koreksi Fiskal adalah proses penyesuaiaan atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Koreksi fiskal harus dilakukan oleh perusahaan ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun.

Beban Pajak adalah perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Perhitungan PPh pasal 25 yang dihitung sebesar beban pajak tahun lalu kemudian dikurangi dengan PPh pasal 22 dan PPh Pasal 23 dan PPh pasal 24 jika

perusahaan memiliki usaha diluar negeri. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Penyetoran PPh pasal 25 dilakukan sesuai dengan jadwal jatuh tempoh masa pembayaran yang ditetapkan oleh kantor pajak yang harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan PPh pasal 25 diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka berfikir berikut ini:

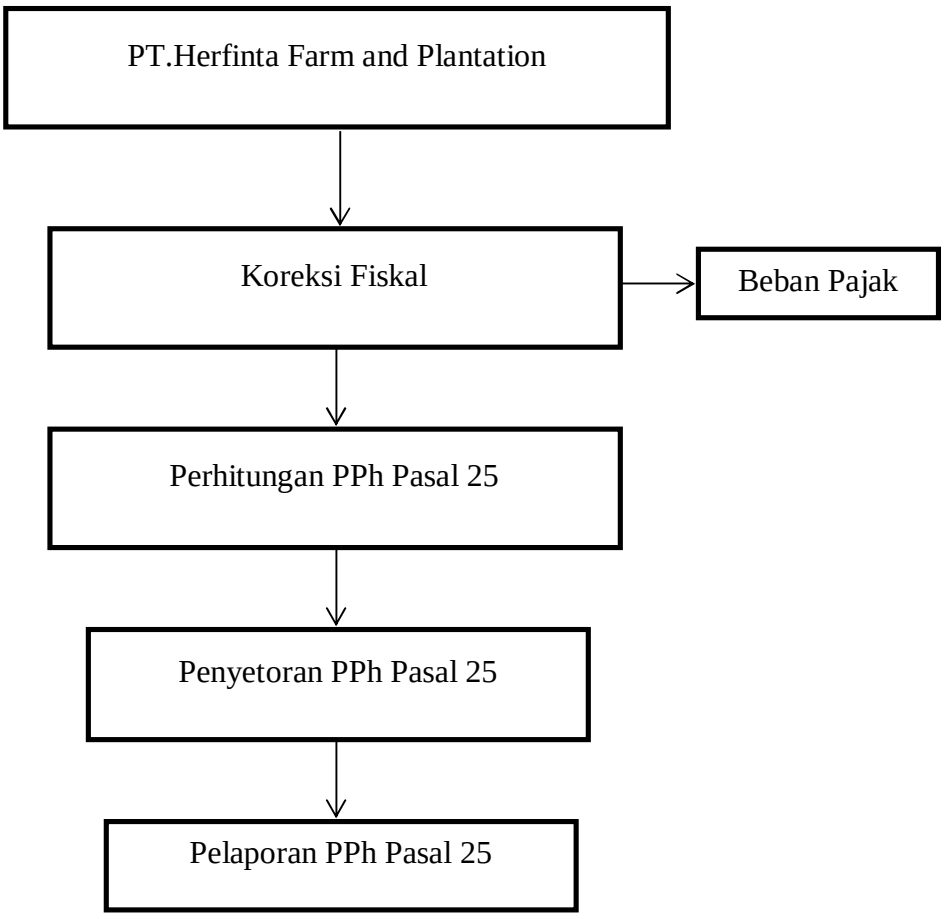

Gambar II.II Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif. Menurut Arfan (2014, hal. 84) Penelitian Deskriptif yang merupakan studi yang meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

B. Definisi Operasional Variable

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap beberapa variable yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diberikan batasan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Herfinta Farm and Plantation tahun 2016. Kewajiban pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan oleh PT. Herfinta Farm and Plantation setiap bulannya paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dalam masa pajak tahun 2016.
2. Perhitungan PPh Pasal 25 adalah:

   Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

   Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

   Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
3. Penyetoran PPh 25 adalah pajak yang dilakukan sesuai dengan jadwal jatuh tempoh masa pembayaran yang ditetapkan oleh kantor pajak yang harus

dibayar paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir

4. Pelaporan PPh 25 adalah pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Paling Lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada PT. Herfinta Farm and Plantation yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis NO. 99 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan mulai Bulan November 2017 s/d Maret 2017.

Tabel III.I

Waktu Penelitian

Keterangan	2016								2017											
	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul				■	■															
Riset Pendahuluan						■														
Pencarian Data							■	■												
Pengerjaan Proposal								■	■	■										
Bimbingan Proposal								■	■	■	■	■	■							
Seminar Proposal													■	■						
Bimbingan Skripsi																■	■	■		

Sidang Skripsi																			

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu :

a) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari PT. Herfinta Farm and Plantation berupa laporan data target dan realisasi perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 25 , sejarah singkat perusahaan, dan struktur organisasi dengan jenis data kuantitatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki PT. Herfinta Farm and Plantation Pengelolaan Laporan Keuangan dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Aset PT. Herfinta Farm and Plantation.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu data-data

mengenai target dan realisasi Pajak Penghasilan Pasal 25 serta kegiatan pada PT. Herfinta Farm and Plantation .

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari pada PT. Herfinta Farm and Plantation berupa data target dan realisasi Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2016
2. Melakukan Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 kedalam data.
3. Menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Herfinta Farm and Plantation adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan perdagangan (agrobisnis). Perusahaan tersebut adalah milik seorang mantan Bupati Labuhan Batu dan juga pensiunan dari angkatan bersenjata RI yaitu Bapak DR. H. Djalaludin Pane, SH. Perkebunan PT Herfinta Farm adn Plantation berdomisili di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. Secara adiministrasif perkebunan ini terletak di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulu Serit (Kebun PT Asam Jawa) sebelah selatan berbatasan dengan kebun PT Sungan Pinang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pondok Kampung Kristen (Kebun PT Taisan) dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumber Rejo.

PT. Herfinta Farm and Plantation didirikan berdasarkan akte nomor 90 tanggal 25 Februari 1984 oleh notaris Agus Sutjahto, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-1756-HT.01.01 tahun 1985 tanggal 30 Maret 1985.

Perusahaan telah mendapat persetujuan prinsip usaha perkebunan dari Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perkebunan dengan nomor HK. 350/ES.54/01.95 tanggal 24 Januari 1995 untuk mengelola 3.958.31 Ha lahan yang menanam budidaya kelapa sawit didaerah Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Tujuan utama Pabrik Minyak Kelapa sawit adalah untuk menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang baik pada tingkat efesiensi yang maksimum tetapi dengan biaya yang minimum.

Jenis tanah yang digunakan perkebunan adalah jenis tanah podsolik merah kuning yang umumnya cocok untuk tanaman kelapa sawit. Perkebunan ini pada umumnya mempunyai topografi yang rata, curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/tahun dengan suhu 25-30 ^{o}C. Jarak perusahaan perkebunan Aek Batu dengan Ibu Kota Kabupaten 30 km dan dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara 350 km.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah kerangka yang terdiri dari satuan organisasi yang didalamnya terdapat tugas serta wewenang yang diatur sedemikian rupa sehingga terjadi hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dimana masing-masing bagian ini terorganisasi demi pencapaian tujuan dan memberi wewenang tertentu kepada setiap orang pada batas tanggung jawabnya. Didalam penyusunan struktur pada suatu organisasi sangat diharapkan pemikiran-pemikiran yang matang mengenai pembagian tugas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing karyawan. Dengan adanya pembagian kerja antara orang-orang yang berada didalam organisasi tersebut, maka diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

a. Memperjelas tanggung jawab.
b. Penempatan kerja karyawan dapat disesuaikan dengan keahliannya.
c. Dapat menghindari adanya kesimpangsiuran didalam melaksanakan pekerjaan.

Perusahaan ini telah membentuk struktur organisasi manejemen dalam rangka efisiensi dan telah diadakan pembagian tugas diantara fungsi organisasi. Berikut adalah *job description* PT Herfinta Farm and Plantation Medan :

1. Direktur Utama

Merupakan pemegang pimpinan tertinggi di perusahaan yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas-tugas setiap hari dengan dibantu oleh General Manajer. Secara umum tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut:

Adapun beberapa tugas dan wewenang adalah :

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur distribusi pekerjaan, mengarahkan serta mengendalikan semua sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
b. Mengelola seluruh asset perusahaan dan memanfaatkan bagi kemajuan perusahaan.
c. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinannya (leadership) maupun dalam pengelolaan (management)
d. Memilih, mengubah, memutuskan dan mengatur sarana-sarana yang efektif dan ekonomis demi tercapainya pengorganisasian yang optimal dengan mengindahkan peraturan yang berlaku dan mengikat.
e. Memutuskan dan memilih sumber-sumber modal yang paling optimal dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.
f. Menghentikan penggunaan sumber modal yang dianggap tidak menguntungkan perusahaan.

2. General Manager

Mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan terutama kantor pusat mewakili Direktur Utama baik keluar maupun ke dalam perusahaan.
b. Memimpin, mendidik, mengarahkan, membina kerja sama dan memberikan motivasi serta mengawasi para karyawan.
c. Menyampaikan laporan-laporan tertulis atas kebijaksanaan yang telah diambil oleh General Manager
d. Membuat peraturan-peraturan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan dikantor.
e. Melaksanakan penilaian pegawai yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mengusulkan mengenai keadaan dan perkembangan tugasnya.
f. Mengawasi penggunaan dana dan keuangan perusahaan.

7. Bagian Keuangan dan Akuntansi

Tugas dan tanggung jawab bagian keuangan dan akuntansi adalah :

a. Bertanggung jawab atas keuangan perusahaan baik yang masuk maupun yang keluar.
b. Membuat Rapat Anggaran Biaya Bulanan (RABB) perusahaan setiap bulan.
c. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaan baik setiap bulan maupun setiap tahun.
d. Mengurus seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
e. Melakukan pembayaran kepada pihak dari dalam dan luar perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama atau General Manager.
f. Mengurus keuangan perusahaan baik kantor pusat maupun PMKS.

g. Membuat laporan keuangan tahunan perusahaan.

h. Mengawasi perbandingan antara realisasi anggaran belanja bulanan dengan rencana anggaran belanja tahunan.

STRUKTUR ORGANISASI

PT HERFINTA FARM AND PLANTATION

Gambar IV.I Sumber : Data olahan

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Penelitian

Dalam laporan laba rugi terdapat Metode Pendapatan yang dilakukan pada PT. Herfinta Farm and Plantation yang menganut arus masuk aktiva atau peningkatan dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajiban atau kombinasi dari keduanya selama satu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa atau aktivits lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan selama periode 2016 yaitu Rp. 13.478.936.000, angka ini merupakan sumber penghasilan yang utama dari perusahaan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan. Pendapatan ini masih merupakan penghasilan bruto yang belum

dikurangi biaya-biaya yang terjadi selama periode 2016 sebagai mana yang telah disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan periode 1 Januari – 31 Desember 2016.

Dalam Biaya Operasional pada PT. Herfinta Farm and Plantation terdapat beberpa biaya yang harus dikoreksi contohnya seperti piutang ta tertagih, biaya piutang tak tertagih dapat dijadikan sebagai biaya perusahaan apabila perusahaan memiliki daftar normatifnya tetapi jika perusahaaan tidak memiliki daftra normatifnya maka perusahaan harus memasukkan kedalam koreksi positif. Terjadinya beban *(expenses)* adalah berkurangnya nilai aktiva atau bertambahnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berhubungan dengan penarikan modal dan pembagian laba kepada penanam modal. Seperti halnya penghasilan, beban dalam laporan laba rugi dikelompokkan menjadi: (1) beban usaha *(operating expenses)*, dan (2) beban di luar usaha *(non-operating expenses)*.

Beban usaha adalah beban-beban yang secara langsun g atau tidak langsung berhubungan dengan aktivitas usaha pokok perusahaan. Beban usaha digolongkan menjadi:

a) Harga pokok penjualan *(cost of goods sold)* tepatnya beban pokok penjualan, adalah harga pokok barang yang dijual selama suatu periode akuntansi.

b) Beban penjualan *(selling expenses)*, adalah beban-beban yang berhubungan dengan usaha memperoleh pembeli (pelanggan) dan usaha melayani pelanggan. Termasuk beban penjualan, antara lain: gaji pegawai bagian penjualan, beban iklan, dan beban pengiriman barang ke luar.

c) Beban administrasi *(administrative expenses)* atau beban umum *(general expenses)*, yaitu beban-beban yang berhubungan dengan aktivitas umum perusahaan, misalnya: gaji pegawai kantor, perlengkapan kantor yang habis dipakai, beban penyusutan gedung dan peralatan kantor.

Beban di luar usaha adalah beban yang timbul dari aktivitas di luar usaha pokok perusahaan, misalnya: rugi penjualan aktiva tetap, dan beban bunga. Disamping beban usaha dan beban di luar usaha tersebut di atas, harus diinformasikan terpisah dalam laporan laba rugi adalah kerugian yang sifatnya tidak biasa seperti kerugian akibat kebakaran atau bencana banjir.

Rekonsilasi laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada PT. Herfinta Farm and Plantation adalah bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial (yaitu laba yang dihitung menurut Prinsip Akuntansi Berlaku Umum) dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Laporan Perhi-tungan Laba-Rugi yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi-la-banya tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Langkah penyesuaian ini dilakukan dengan cara mencari pos-pos rekening yang berbeda perlakuan antara prinsip akun-tansi berlaku umum dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pos-pos rekening ini yang perlu dilakukan koreksi fiskal.

Hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dengan UU Perpajakan antara lain :

a. Perbedaan Konsep Penghasilan

Contoh:

1) Deviden yang diterima oleh PT, Yayasan, Koperasi, BUMN/BUMD,
2) Sisa Cadangan Kerugian Piutang bagi Bank, Leasing dan Asuransi

b. Perbedaan Cara Pengukuran Penghasilan

Contoh :

Penjualan diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli tidak melihat apakah ada hubungan istimewa atau tidak.

c. Perbedaan Konsep Biaya

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah semua pengorbanan ekonomis dalam rangka memperoleh barang dan jasa. Tidak terbatas hanya biaya untuk mendapatakan, menagih dan memelihara penghasilan saja. Singkatnya, biaya menurut pajak adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada kaitan langsung dengan perolehan penghasilan

d. Perbedaan Cara Pengukuran Biaya

Sama dengan cara pengukuran penghasilan, jika ada transaksi yang tidak wajar karena hubungan istimewa maka transaksi tersebut harus dikoreksi.

e. Perbedaan Cara Pembebanan atau Alokasi Biaya

Contoh :

1) Penyusutan, hanya metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan tarif yang telah ditentukan.
2) Pengakuan Kerugian Piutang hanya menggunakan metode langsung
3) Penilaian Persediaan hanya menggunakan metode rata-rata dan FIFO

f. Adanya penghasilan yang kena pajak penghasilan secara final.
Penghasilan yang dikenakan pajak secara final berarti telah diperhitungkan pajak penghasilannya sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi dalam menghitung pajak penghasilan di akhir tahun maka harus dikeluarkan dari laporan perhitungan laba-rugi.

Perhitungan PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

a. Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) - serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP);
b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24**,** dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

Penyetoran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Pelaksanaan penyetoran pajak dapat dilakukan di Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*). Surat Setoran Pajak (SPP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

Pelaporan PPh Pasal 25 Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Paling Lambat 20 hari setelah masa pajak. Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25, Misalnya: untuk bulan Februari 2016, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2016. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya – sesuai

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Untuk melakukan setoran pajak, Anda harus membuat ID Billing terlebih dahulu. OnlinePajak menyediakan layanan pembuatan ID Billing secara online yang mudah, cepat dan akurat.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pada UU No. 36 Tahun 2008 Wajib pajak badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun, akan dikenakan tarif pajak PPh Final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto wajib pajak hasil dari usahanya tersebut.

Wajib pajak badan usaha yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar per tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh akan dikenakan tarif tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak. Wajib pajak badan usaha yang memiliki pendapatan bruto antara Rp4,8 miliar sampai dengan Rp50 miliar per tahun, akan dikenakan 2 tarif yaitu:

a. Tarif 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas, dan
b. Tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas.

Dalam melakukan perhitungan PPh pasal 25 penulis ingin membandingkan perhitungan PPh pasal 25 menurut PT. Herfinta Farm and Plantation dengan ketentuan perpajakan dengan tarif yang berlaku saat ini.

Tabel IV.I

Perbandingan perhitungan PPh Pasal 25 PT. Herfinta Farm and

Plantation dengan ketentuan menurut UU No.36 Tahun 2008

Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 bulanan menurut PT. Herfinta Farm and Plantation			Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 bulanan dengan ketentuan tarif UU No. 36 Tahun 2008		
Penjualan		13.581.136.000	Penjualan		13.581.136.000
HPP		(8.532.694.250)	HPP		(8.532.694.250)
Laba Kotor		5.048.441.750	Laba Kotor		5.048.441.750
Beban Usaha		(2.901.496.167)	Beban Usaha		(2.702.996.167)
Laba Usaha		2.146.945.583	Laba Usaha		2.345.445.583
Pendapatan Lain-lain		0	Pendapatan Lain-lain		0
Beban Lain-lain		(222.580.000)	Beban Lain-lain		(222.580.000)
Laba Sebelum Pajak		1.924.365.583	Laba Sebelum Pajak		2.122.865.583
Beban Pajak		(396.074.875)	Beban Pajak		(436.930.375)
Laba Bersih		1.528.290.708	Laba Bersih		1.685.935.208
PPh Pasal 25 2016			PPh Pasal 25 2016		
Beban Pajak		396.074.875	Beban Pajak		436.930.375
Dikurang			Dikurang		
PPh 22	184.888.500.00		PPh 22	184.888.500.00	
PPh 23	6.338.000.00		PPh 23	6.338.000.00	
		191.226.500.00			191.226.500.00
PPh Pasal 25 tahun 2016		204.848.375.00	PPh Pasal 25 tahun 2016		245.703.875.00
PPh 25 (Angsuran perbulan)		17.070.698.00	PPh 25 (Angsuran perbulan)		20.475.323.00

Sumber: PT. Herfinta Farm and Plantation dan diolah kembali

Berdasarkan tabel diatas dapat diliihat perbedaan perhitungan PPh pasal 25 menurut PT. Herfinta Farm and Plantation dengan perhitungan menurut UU No. 36 tahun 2008. Perbedaan tersebut terjadi akibat kesalahan perusahaaan di dalam melakukan perhitungan pada laporan laba rugi yang ditemukan adanya biaya Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.198.500.00.00. dan perusahaaan tidak memasukkannya kedalam koreksi positif, sehingga akan mengakibatkan kesalahan di dalam perhitungan laba fiskal dan perhitungan beban pajak.

Kesalahan perhitungan pada beban pajak akan mengakibatkan kesalahan perhitungan PPh pasal 25.

Menurut perhitungan UU No 36 Tahun 2008 PPh terutang dikurangkan dengan kredit pajak, yaitu PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. Dikarenakan kegiatan operasi perusahaan tidak ada diluar negeri. Maka kredit pajak yang mengurangi PPh terutang hanya Pasal 22 dan Pasal 23, dan hasil pengurangannya tersebut dinamakan PPh Pasal 29 kurang (lebih) bayar.

Dari hasil perhitungan tersebut, terlihat jelas bahwa PT. Herfinta Farm and Plantation melakukan perhitungannya telah mengikuti ketentuan yang berlaku Menurut UU No. 36 tahun 2008 yaitu menggunakan tarif 25%x50% atau sebesar 12,5% karena perusahaan memiliki omset dibawah Rp4.800.000.000.00. dan laporan laba rugi PT. Herfinta Farm and Plantation pada koreksi fiskal tidak sesuai menurut UU No. 36 tahun 2008 sehingga mengakibatkan kesalahan didalam laba fiskal dan perhitungan beban pajak.

3. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

PT. Herfinta Farm and Plantation melakukan penyetoran PPh Pasal 25 ke Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak kota Medan. Penyetoran PPh Pasal 25 pada tahun 2016 dilakukan secara rutin tiap bulannya. Dokumen yang digunakan untuk melakukan penyetoran adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Waktu penyetoran PPh Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

PT. Herfinta Farm and Plantation melaporkan PPh pasal 25 dengan cara diantar langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kota Medan. Pelaporan PPh

Pasal 25 dilakukan pada tahun 2016 secara angsuran. Dokumen yang digunakan untuk melakukan pelaporan adalah Surat Setoran Pajak .

Waktu pelaporan PPh Pasal 25 PT. Herfinta Farm and Plantation dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP).

C. Pembahasan

Berdasarkan penjelasan diatas ditemukan adanya beberapa ketidaksesuaian antara perhitungan perusahaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perpajakan, ketidaksesuaian tersebut diperoleh penulis dari hasil analisis data laporan laba rugi PT. Herfinta Farm and Plantation. Dalam penelitian ini terjadi ketidaksesuaian pada laporan laba rugi perusahaan bahwa adanya biaya piutang tak tertagih dan perusahaan tidak memasukkannya kedalam koreksi positif sehingga akan mengakibatkan kesalahan pada perhitungan, penyetotan, dan pelaporan PPh pasal 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 pada perusahaan belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan menurut Undang-undang. Hasil dari penelitian dilihat dari laporan laba rugi , perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 25.

a. Laporan Laba Rugi PT. Herfinta Farm and Plantation

Berdasarkan tabel IV-I laporan laba rugi PT. Herfinta Farm and Plantation telah peneliti lakukan perhitungan dan koreksi ulang untuk laporan keuangan tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp. 198.500.000,- dari Rp. 1.924.365.583,- menjadi Rp. 2.122.865.583,- dengan adanya peningkatan laba tersebut maka akan mempengaruhi jumlah pajak terutang pada akhir periode 2016 PT. Herfinta Farm and Plantation telah melakukan

kesalahan dalam melakukan pencatatan untuk piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih yang seharunya masuk kedalam Deductible Expenses menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1, biaya piutang tak tertagih boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dengan syarat perusahaan harus melampirkan daftar nominatif .

Hasil koreksi yang telah dilakukan oleh PT. Herfinta Farm and Plantation telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga penulis melanjutkan perhitungan PPh Pasal 25, penulis telah melakukan perhitungan dan melakukan koreksi ulang untuk laporan keuangan tahun 2016.

b. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Berdasarkan tabel IV.I dapat diliihat perbedaan perhitungan PPh pasal 25 menurut PT. Herfinta Farm and Plantation dengan perhitungan menurut UU No. 36 tahun 2008. Perbedaan tersebut terjadi akibat kesalahan perusahaaan di dalam melakukan perhitungan pada laporan laba rugi yang ditemukan adanya biaya Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.198.500.00.00. dan perusahaaan tidak memasukkannya kedalam koreksi positif, sehingga akan mengakibatkan kesalahan di dalam perhitungan laba fiskal dan perhitungan beban pajak. Kesalahan perhitungan pada beban pajak akan mengakibatkan kesalahan perhitungan PPh pasal 25.

c. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Berdasarkan tabel IV-I di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penyetoran PPh Pasal 25 PT. Herfinta Farm and Plantation tidak sesuai dengan perhitungan menurut UU No. 36 tahun 2008 sehingga terjadi kesalahan terhadap penyetoran PPh pasal 25 yang akan disetorkan dan kesalahan ini juga berdampak pada waktu

pembayaran dan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Karena tidak sesuai dengan batas waktu pembayaran pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan, maka menurut ketentuan perpajakan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a), PT. Herfinta Farm and Plantation dikenai sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

d. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Berdasarkan tabel IV-I di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaporan PPh Pasal 25 PT. Herfinta Farm and Plantation untuk tahun 2016 tidak sesuai dengan batas pelaporan pajak. Hal ini dikarenakan di dalam pembayaran pajak terdapat keslahan perhitungan yang dilakukan pada tahun 2016 sehingga mengalami keterlambatan yang akan mengakibatkan PT. Herfinta Farm and Plantation dikenai denda.

Cara pembayaran denda dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Melakukan pembayaran denda sendiri

   Perusahaan melakukan pembayaran denda penyetoran dan pelaporan pajak dengan cara melakukan pembayaran sendiri denda tersebut dan mengisi SSP yang memiliki kode 199.

2. Menunggu keluarnya SKP (Surat Ketetapan Pajak)

   Perusahaan melakukan pembayaran denda penyetoran dan pelaporan pajak setelah mendapat SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan mengisi SSP yang memiliki kode 300.

Cara melakukan pembayaran denda pajak penyetoran dan pelaporan pajak sebaiknya dilakukan dengan membayar sendiri, karena setiap Wajib Pajak harusnya memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran denda pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Piutang Tak Tertagih tidak dimasukkan kedalam Koreksi fiskal positif dalam laporan laba rugi tahun 2016 pada PT. Herfinta Farm and Plantation sehimgga akan mengakibatkan kesalahan di dalam perhitungan laba fiskal dan perhitungan beban pajak.

b. Perhitungan PPh Pasal 25 PT. Herfinta Farm and Plantation tidak sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008, karena adanya biaya Piutang Tak tertagih yang tidak dimasukkan perusahaan kedalam koreksi positif dan keslahan di dalam perhitungan beban pajak ini akan mengakibatkan kesalahan di dalam perhitungan PPh Pasal 25.

c. Waktu penyetoran PPh Pasal 25 PT. Herfinta Farm and Plantation pada tahun 2016 tidak sesuai karena melewati tanggal 15 bulan berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dikenai sanksi administrasi sebesar 2 % dari hutang pajak.

d. Waktu pelaporan PPh Pasal 25 PT. Herfinta Farm and Plantation pada tahun 2016 tidak sesuai karena melewati tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dikenai sanksi sebesar
Rp 100,000.00 per bulannya.

B. SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebaiknya dalam perhitungan laporan laba rugi perusahaan para staf PT. Herfinta Farm and Plantation yang melakukan perhitungan harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan perhitungan laba fiskal dalam mengelompokkan biaya yang dapat di koreksi dan biaya yang tidak dapat dikoreksi agar perusahaan tidak mengalami kesalahan terhadap perhitungan laba fiskal.
b. Sebaiknya perusahaan memberikan pembelajaran terhadap staf yang menangani pembayaran pajak, agar tidak terjadinya keslahan di dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan PT. Herfinta Farm and Plantation.
c. Sebaiknya dalam melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 tahun 2016 harus dilakukan secara teratur sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga tidak dikenai denda karena keterlambatan.
d. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, sebaiknya disegerakan dalam membayar denda pembayaran dan pelaporannya.

DAFTAR PUSTAKA

Afrisa Adhita Putri (2016), Perlakuan Akuntansi Pph Pasal 21 Dan Pasal 25 Terhadap Laporan Keuangan Koperasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 5, Mei 2016*

Arfan (2014), Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Citapustaka Media, Bandung.

Lieta Murniati (2011), Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pengawasan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25. *Jurnal Cahaya Aktiva Vol.01 No.01, September 2011.*

Mardiasmo (2011), *Perpajakan* edisi revisi Yogyakarta : Penerbit Andi.

Nisfullailiyah (2015), Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Wajib Pajak Badan Untuk Menentukan Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Pada Cv. Jawa Dwipa Tulungagung. *Jurnal 11.1.01.04.0071 FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK-105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata- Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Resmi (2014), Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 7. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Resmi (2014), Perpajakan: Pengertian Perpajakan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sukrisno, Estralita (2016), Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang *Keajiban dan Hak Wajib Pajak*

Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 yaitu *Tarif Pajak Yang Dikenakan Atas Penghasilan Kena Pajak.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*

Waluyo, Wirawan B Ilyas (2002), Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo (2011), Perpajakan Indonesia Edisi 10. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Waluyo (2011), Undang-Undang Perpajakan Piutang Tak Tertagih. Perpajakan Indonesia Edisi 10 .Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Zulia Hanum (2017), Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. *Jurnal Kultura,Issn 1411-0229, Volume 8 No 1 September 2-17 (UMN Al-Washliyah)*

http://punditax.com/rekonsiliasi-fiskal-untuk-piutang-tidak-tertagih/

https://www.online-pajak.com/id/spt-surat-pemberitahuan